

APBD – PENJABARAN - TAHUN ANGGARAN 2017

2016

PERBUP OKUS NO.28, LD.2016/NO.28, LL SETDA KAB.OKUS : 4 HLM

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati OKUS tentang Pejabaran APBD Kabupaten OKUS TA 2017.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda No 6 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pelaksanaan Penjabaran APBD yang di tetapkan dalam peraturan ini di tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Desember 2016;